

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dibidang ekonomi berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adanya peningkatan pendapatan dan kebutuhan masyarakat akan berbagai kebutuhan yang terbatas oleh waktu dengan keinginan yang tidak terbatas waktu masyarakat mulai menyadari pentingnya mengumpulkan dan mengembangkan aset guna memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang. Salah satu usaha untuk mengumpulkan dan mengembangkan aset adalah dengan melakukan investasi¹.

Investasi dalam Islam merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah. Dalam konsep Islam, investasi bukan semata-mata terkonsentrasi pada seberapa besar keuntungan materi namun melibatkan faktor implementasi mekanisme zakat terhadap jumlah dan nilai assetnya yang akan selalu dikenakan zakat dan adanya motif sosial yaitu dengan membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal. Seseorang yang akan melakukan investasi hendaklah memperhatikan syarat-syarat yang dilarang dan yang diperbolehkan dalam berinvestasi seperti yang terkandung dalam Al-Quran, hadits².

Investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam bahasa belanda investasi dalam kata benda di sebut "*investering*" yang berarti penanaman modal, sedangkan dalam kata kerja yaitu "*investeren*" atau "*investatie*" yang berarti menanamkan modal. investasi secara etimologi dari bahasa Latin di sebut dengan kata "*investire*" yang berarti memakai, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan kata "*investment*", yang berarti menanam. Dengan kata lain investasi disebut juga dengan istilah "penanaman modal"³.

¹ Amalia Nuril Hidayati, "Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam," *MALIA (TERAKREDITASI)*, 8.2 (2017), 227-42.

² Mardhiyah Hayati, "*Investasi menurut perspektif ekonomi Islam*," *Ikonomika: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.1 (2017), 66-78.

³ Naili Rahmawati, "*Manajemen Investasi Syariah*," CV. Sanabil, 2015. hlm. 17-19.

Dalam praktiknya investasi dapat dilakukan dengan menanamkan modal dalam beberapa instrumen investasi. Instrumen investasi merupakan media yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk melindungi dan mengembangkan aset yang dimiliki. Pada umumnya investasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu investasi pada aset riil (*real assets*) dan investasi pada aset finansial (*financial assets*). Investasi pada aset riil antara lain dapat berupa tanah, emas, mesin, sedangkan investasi pada aset finansial antara lain dapat berupa saham, obligasi⁴.

Era revolusi 4.0 mempengaruhi kehidupan dan interaksi manusia dalam bidang sosial maupun ekonomi termasuk didalamnya dalam hal investasi. Perkembangan teknologi digital membawa perubahan terhadap minat investasi yang sebelumnya pada instrumen aset riil beralih pada investasi *Cryptocurrency*. *Cryptocurrency* atau aset kripto telah ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka⁵. Aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain⁶. *Cryptocurrency* tetap dilarang sebagai alat pembayaran, namun sebagai alat investasi dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka⁷.

Cryptocurrency ditetapkan sebagai komoditas dikarenakan secara ekonomi mempunyai potensi investasi yang besar. *Cryptocurrency* mempunyai karakter yang bersifat spekulatif sehingga menjadikan aset kripto populer dan berkembang dengan cepat dikalangan masyarakat. Keunggulan *Cryptocurrency* yaitu mempunyai nilai yang tidak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tidak menggunakan perantara sehingga mengurangi biaya, menghindarkan dari resiko penyitaan oleh negara dan tidak memerlukan bank tertentu sebagai penyelenggara

⁴ Didit Herlianto, "Manajemen Investasi plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong" (Gosyen Publishing, 2013).

⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor, "Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset),"

⁶ BAPPEBTI, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, 2019, hal. 4

⁷ BAPPEBTI, "Aset kripto (*Crypto Asset*)," Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2020, 24.

atau pengelola aset kripto. Namun investasi *Cryptocurrency* mempunyai kelemahan yaitu pergerakan harga aset kripto tinggi yang dapat menimbulkan kerugian besar dalam waktu yang singkat jika tidak dibarengi dengan pengetahuan yang cukup dalam mengambil keputusan.

Transaksi atas *Cryptocurrency* di Indonesia hanya dapat dilaksanakan lewat perusahaan terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selaku penyedia media aset kripto, sebab *Cryptocurrency* tak diizinkan sebagai alat pembayaran yang sah di tanah air. Maka dari itu, atas transaksi *Cryptocurrency* yang legal, perusahaan penyedia sebelumnya sudah harus terdaftar terlebih dahulu pada Bappebti selaku institusi otoritas yang memonitor jual-beli komoditi berjangka di Indonesia. Dimana Bappebti tersebut berada dibawah naungan Kementerian Perdagangan (Kemendag)⁸.

Beberapa jenis *cryptocurrency* yang digunakan sebagai aset investasi antara lain *Bitcoin, Ethereum, Tether, Xrp/ripple, Bitcoin cash, Binance coin, USD Coin, Litecoin, Bitcoin sv, Litecoin*. Secara global, total kapitalisasi pasar dari sekitar 8.000 aset kripto yang aktif, nilainya pernah mencapai USD 2,9 triliun pada November 2021. Di Indonesia, pertumbuhan aset kripto juga sangat tinggi. Rata-rata transaksi aset kripto mencapai Rp 71,6 triliun setiap bulan, dengan sekitar 11,8 juta pengguna⁹.

Dalam melakukan kegiatan ekonomi, sebagai umat Islam harus memperhatikan fikih muamalah atau hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan antar manusia dalam urusan kebendaan. Untuk menjalankan prinsip muamalah dalam hal jual beli harus memperhatikan hal berikut¹⁰:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Quran dan Hadits, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan supaya kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan.

⁸ <https://www.pajakku.com/>, diakses pada 4 November 2023 pukul 15.00 WIB.

⁹ Rusno Haji, "Urgensi Penerapan Kerangka Regulasi Aset Kripto Yang Komprehensif, Adaptif, Dan Akomodatif," *Trade Policy, Journal*, vol.1.1 (2022), 33–42.

¹⁰ N H Haroen, *Fiqh muamalah (Gaya Media Pratama, 2000)* hlm 4

3. Muamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup bermasyarakat dan tidak ada unsur *gharar* (ketidakjelasan)
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur unsur penganiayaan, mengambil kesempatan dalam kesempitan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai investasi maupun transaksi *cryptocurrency* tertuang pada Fatwa MUI tentang jual beli mata uang (*al-sharf*) pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, nomor: 28/DSN-MUI/III/2002¹¹, dimana dalam hal ini *cryptocurrency* dibuat sebagai mata uang digital. Lebih lanjut pada Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke VII Tentang Masalah Fikih Kontemporer (Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah) Komisi B-1 dalam pembahasan Hukum *Cryptocurrency* tahun 2021 mengatur mengenai hukum. investasi *cryptocurrency*¹². Dalam fatwa tersebut menetapkan bahwa terdapat unsur *gharar* pada investasi *cryptocurrency*.

Konsep *gharar* (ketidakjelasan) dapat berpengaruh terhadap transaksi jual beli yang tidak sah dikarenakan tidak dipenuhinya rukun jual beli. Sebagaimana uraian hadis nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*” (HR. Muslim) sebagaimana tertuang di dalam kitab Shahih Muslim juz 4 hadis nomor 1513.

Untuk menghindari *gharar* seseorang harus memiliki pemahaman yang memadai atas apa yang di transaksikan. Selain itu harus memperhatikan kejelasan mengenai barang yang akan di perjual belikan¹³. *Cryptocurrency* mengandung unsur judi (*maysir*) dan ketidakpastian (*gharar*). Contohnya harga *Bitcoin* per April

¹¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-sharf*)

¹² Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke VII Tentang Masalah Fikih Kontemporer (Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah) Komisi B-1

¹³ Jamaluddin Jamaluddin, “Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (*al-Ba'i*) Perspektif Islam,” Tribakti: Jurnal Pemikiran KeIslaman, 28.2 (2017), 289–316.

2022 mencapai puncaknya pada US\$ 60.000 namun anjlok menjadi US\$ 16.864 per 12 November 2022 pukul 10.18¹⁴.

Setelah mengamati sistem investasi *Cryptocurrency* sebagaimana mestinya dan diduga adanya *gharar* didalam transaksi/investasi *Cryptocurrency* maka penulis merasa perlu untuk menganalisa *gharar* dalam investasi *Cryptocurrency* dalam penelitian dengan judul **Analisis *Gharar* pada Investasi *Cryptocurrency* menurut Fatwa DSN-MUI.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi investasi *Cryptocurrency*?
2. Bagaimana analisis *gharar* pada investasi *Cryptocurrency* menurut fatwa DSN-MUI?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi investasi *Cryptocurrency*
2. Untuk mengetahui analisis *gharar* yang terjadi dalam investasi *Cryptocurrency* menurut fatwa DSN-MUI

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan khususnya mahasiswa dalam mempelajari investasi.
 - b. Meningkatkan pemahaman mengenai investasi *Cryptocurrency* sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi bahan rujukan dan pertimbangan pembaca untuk memahami investasi dalam hukum Islam dan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang tertarik untuk meneliti investasi *Cryptocurrency*.

¹⁴ “Investasi Kripto_ Antara Untung, Buntung dan Depresi.” <https://www.bi.go.id/> diakses pada tanggal 04 februari 2024 WIB.

- b. Menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan investasi *Cryptocurrency*.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan ataupun penelitian mengenai *Cryptocurrency* telah banyak dimuat dalam artikel ilmiah maupun penelitian lainnya. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan dalam proses penyusunan skripsi ini, belum ada penelitian yang membahas secara detail mengenai analisis gharah pada investasi *Cryptocurrency* menurut fatwa DSN-MUI. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penyusunan skripsi mengenai analisis *gharar* pada investasi *Cryptocurrency* menurut fatwa DSN-MUI antara lain:

Skripsi Nur Syamsi Anwar “Analisis Transaksi Digital *Cryptocurrency* Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar)” dalam skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 2019. Skripsi ini membahas mengenai investasi *Cryptocurrency* Dinar Dirham dalam perspektif hukum Islam dengan studi kasus di kota Makassar. Skripsi ini memiliki persamaan dengan topik penelitian penulis yaitu membahas investasi *Cryptocurrency* dalam perspektif hukum agama Islam. Perbedaan skripsi ini dengan topik penelitian penulis yaitu dalam penelitian di skripsi ini membahas mengenai perspektif hukum agama Islam dalam hal halal haramnya investasi *Cryptocurrency* dinar dirham dalam penggunaannya di Indonesia. Sedangkan, topik penelitian penulis membahas mengenai *gharar* pada investasi *Cryptocurrency* menurut fatwa DSN-MUI.¹⁵

Skripsi Muhammad A’rif Su’udi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Aset) dalam skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. Penelitian ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap aset kripto sebagai komoditi dan perspektif hukum Islam terhadap transaksi aset kripto di bursa

¹⁵ Nur Syamsi Anwar, “Analisis Transaksi Digital *Cryptocurrency* Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar), dalam skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar”, 2019.

berjangka. Persamaan penelitian dalam skripsi ini dengan topik penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai investasi *Cryptocurrency*. Perbedaan topik penelitian dalam skripsi ini dengan topik penelitian penulis yaitu dalam skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam secara luas terhadap Aset Kripto Sebagai Komoditi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Aset*). Sedangkan dalam penelitian ini menganalisis *gharar* pada investasi *Cryptocurrency* menurut fatwa DSN-MUI.¹⁶

Skripsi Mulkam, “Investasi Crypto Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” dalam skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi para investor pada aset *Cryptocurrency* dan membahas mengenai hukum investasi *Cryptocurrency* menurut hukum ekonomi syariah. Persamaan penelitian dalam skripsi ini dengan topik penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai investasi *Cryptocurrency* dan menggunakan metode penelitian pustaka. Perbedaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi investor pada investasi *Cryptocurrency* dan membahas hukum investasi *Cryptocurrency* menurut hukum ekonomi syariah. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai *gharar* pada investasi *Cryptocurrency* menurut fatwa DSN-MUI.¹⁷

Skripsi Indri Septiani, “Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi *Cryptocurrency*” dalam skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi investor *Cryptocurrency* menurut Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan membahas mengenai pandangan hukum Islam tentang *Cryptocurrency*. Persamaan penelitian dalam skripsi ini dengan topik penelitian penulis yaitu sama-sama

¹⁶ Muhammad A’rif Su’udi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Aset*) dalam skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”, 2021.

¹⁷ Mulkam, “*Investasi Crypto Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* dalam skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo”, 2022.

membahas mengenai investasi *Cryptocurrency* dan menggunakan metode penelitian pustaka. Perbedaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi investor pada investasi *Cryptocurrency* menurut Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan membahas pandangan hukum Islam pada investasi *Cryptocurrency*. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai *gharar* pada investasi *Cryptocurrency* menurut fatwa DSN-MUI.¹⁸

Penelitian Niki Fitriyani, Puji Aryani, dan Hafizh Maulana, “Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital *Bitcoin* Dalam Perekonomian (Studi Terhadap Keberadaan Unsur *Gharar*)” dalam Jurnal Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh Vol 1, 2021. Penelitian tersebut membahas mengenai transaksi mata uang *Bitcoin* sebagai salah satu mata uang *Cryptocurrency* dalam perspektif perundang-undangan dan hukum Islam. Persamaan penelitian tersebut dengan topik penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai mata uang *Cryptocurrency* dan membahas mengenai *gharar* berdasarkan Fatwa MUI. Perbedaan penelitian dalam jurnal tersebut yaitu metode yang digunakan yaitu dengan penelitian yuridis normative sedangkan peneliti menggunakan metode empiris normative dan objek penelitian dalam jurnal tersebut yaitu *Bitcoin* sebagai salah satu mata uang *Cryptocurrency* sedangkan penelitian penulis membahas mengenai *gharar* pada investasi *Cryptocurrency* menurut fatwa DSN-MUI.¹⁹

Penelitian Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, “Teknologi *Cryptocurrency Bitcoin* Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam” dalam Jurnal Sosioteknologi Vol 17, 2018. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai teknologi *Bitcoin*, terutama tentang *Blockchain* serta keabsahan penggunaannya dalam investasi dan transaksi bisnis menurut syariat Islam. Persamaan penelitian tersebut dengan topik penelitian penulis yaitu sama-

¹⁸ Indri Septiani, “Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi *Cryptocurrency* dalam skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten”, 2019.

¹⁹ Niki Fitriyani, Puji Aryani, dan Hafizh Maulana, “Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital *Bitcoin* Dalam Perekonomian (Studi Terhadap Keberadaan Unsur *Gharar*)” dalam Jurnal Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh Vol 1, 2021.

sama membahas mengenai investasi *Cryptocurrency*. Perbedaan penelitian dalam jurnal tersebut dengan penelitian penulis yaitu penelitian dalam jurnal membahas mengenai investasi *Cryptocurrency* jenis *Bitcoin* dengan membahas mengenai *Blockchain* dan penggunaannya dalam investasi dan transaksi menurut syariat Islam, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai *gharar* pada investasi *Cryptocurrency* menurut fatwa DSN-MUI.²⁰

Tabel 1. Hasil Penelitian yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia	Teknologi <i>Cryptocurrency</i> <i>Bitcoin</i> Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam	Sama-sama membahas mengenai investasi <i>Cryptocurrency</i>	Penelitian dalam jurnal membahas mengenai investasi <i>Cryptocurrency</i> jenis <i>Bitcoin</i> dengan membahas mengenai <i>Blockchain</i> dan penggunaannya dalam investasi dan transaksi menurut syariat Islam, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai <i>gharar</i> pada investasi <i>Cryptocurrency</i> menurut fatwa DSN-MUI

²⁰ Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi *Cryptocurrency* *Bitcoin* Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam", *Jurnal Sositoknologi*, Vol 17, 2018, hlm 74-92.

2	Muhammad A'rif Su'udi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Aset)	Sama-sama membahas mengenai investasi <i>Cryptocurrency</i> .	Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam secara luas terhadap Aset Kripto Sebagai Komoditi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>) sedangkan penulis fokus dalam menganalisis <i>gharar</i> pada investasi <i>cryptocurrency</i> menurut fatwa DSN-MUI
3	Mulkam	Investasi Crypto Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Sama-sama membahas mengenai investasi <i>Cryptocurrency</i> dan menggunakan metode penelitian	Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi investor pada investasi <i>Cryptocurrency</i>

			pustaka.	dan membahas hukum investasi <i>Cryptocurrency</i> menurut hukum ekonomi syariah. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai <i>gharar</i> pada investasi <i>Cryptocurrency</i> menurut fatwa DSN-MUI
4	Indri Septiani	Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi <i>Cryptocurrency</i>	Sama-sama membahas mengenai investasi <i>Cryptocurrency</i> dan menggunakan metode penelitian pustaka.	Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi investor pada investasi <i>Cryptocurrency</i> menurut Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan membahas pandangan hukum Islam pada investasi <i>Cryptocurrency</i> . Sedangkan

				penelitian penulis membahas mengenai <i>gharar</i> pada investasi <i>Cryptocurrency</i> menurut fatwa DSN-MUI
5	Niki Fitriyani, Puji Aryani, dan Hafizh Maulana	Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital <i>Bitcoin</i> Dalam Perekonomian (Studi Terhadap Keberadaan Unsur <i>Gharar</i>)	Sama-sama membahas mengenai mata uang <i>Cryptocurrency</i> dan membahas mengenai <i>gharar</i> berdasarkan fatwa MUI.	metode yang digunakan yaitu dengan penelitian yuridis normative sedangkan peneliti menggunakan metode empiris normative dan objek penelitian dalam jurnal tersebut yaitu <i>Bitcoin</i> sebagai salah satu mata uang <i>Cryptocurrency</i> sedangkan penelitian penulis membahas mengenai <i>gharar</i> pada investasi <i>Cryptocurrency</i> menurut fatwa DSN-MUI.
6	Nur Syamsi Anwar	Analisis Transaksi	membahas investasi	Skripsi ini membahas

		Digital <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar)	<i>Cryptocurrency</i> dalam perspektif hukum agama Islam.	mengenai perspektif hukum agama Islam dalam hal halal haramnya investasi <i>Cryptocurrency</i> dinar dirham dalam penggunaannya di Indonesia. Sedangkan, topik penelitian penulis membahas mengenai <i>gharar</i> pada investasi <i>Cryptocurrency</i> menurut fatwa DSN-MUI. Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, sedangkan penulis menggunakan penelitian pustaka
--	--	---	--	--

F. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori yang berisi tentang investasi dan perkembangan komoditas investasi, *Cryptocurrency* Sebagai Komoditas Investasi, Prinsip Transaksi Ekonomi Islam, Dan *Gharar* Dan Standaritas *Gharar*.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Dan Teknik Analisis Data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan berisi tentang analisis *gharar* pada investasi *Cryptocurrency* dengan membahas implementasi investasi *Cryptocurrency* dan analisis fatwa MUI tentang investasi *Cryptocurrency*

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang ringkasan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat. Saran berisikan tentang masukan dari peneliti ataupun kendala yang dialami oleh peneliti selama melakukan suatu penelitian.

